PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024 - 2026

Jl. Jend Ahmad Yani Km 5 Kode pos 29122 Tanjungpinang
bpbd.tpi5@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Kata pengantar ii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah 11
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 32
BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah 35
3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 36
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 40
Bab IV Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 42
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 42
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan
5.1 Strategi 45
5.2 Arah Kebijakan 46
Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan 48
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 60
Bab VIII Penutup
8.1 Pedoman Transisi 62
8.2 Kaidah Pelaksanaan 62

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Renstra ini memuat Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2026 yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada pembangunan di Kota Tanjungpinang melalui Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada umumnya.

Tanjungpinang, Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

MUHAMMAD YAMIN, ST., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 197601122003121010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepada Organisasi Pemerintah Daerah Untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Waktu 3 Tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja OPD. Untuk itu fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian tujuan dari OPD dan pedoman dalam menyusun Renja OPD, dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance. Penyusunan Renstra tersebut

paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra BPBD Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 tahun yaitu Tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang.

b. Mengartikan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat.
c. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Tanjungpinang berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Untuk Periode 5 (lima) Tahun, Renstra BPBD disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi BPBD Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024- 2026, Renstra BNPB Tahun 2020-2024, Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut.

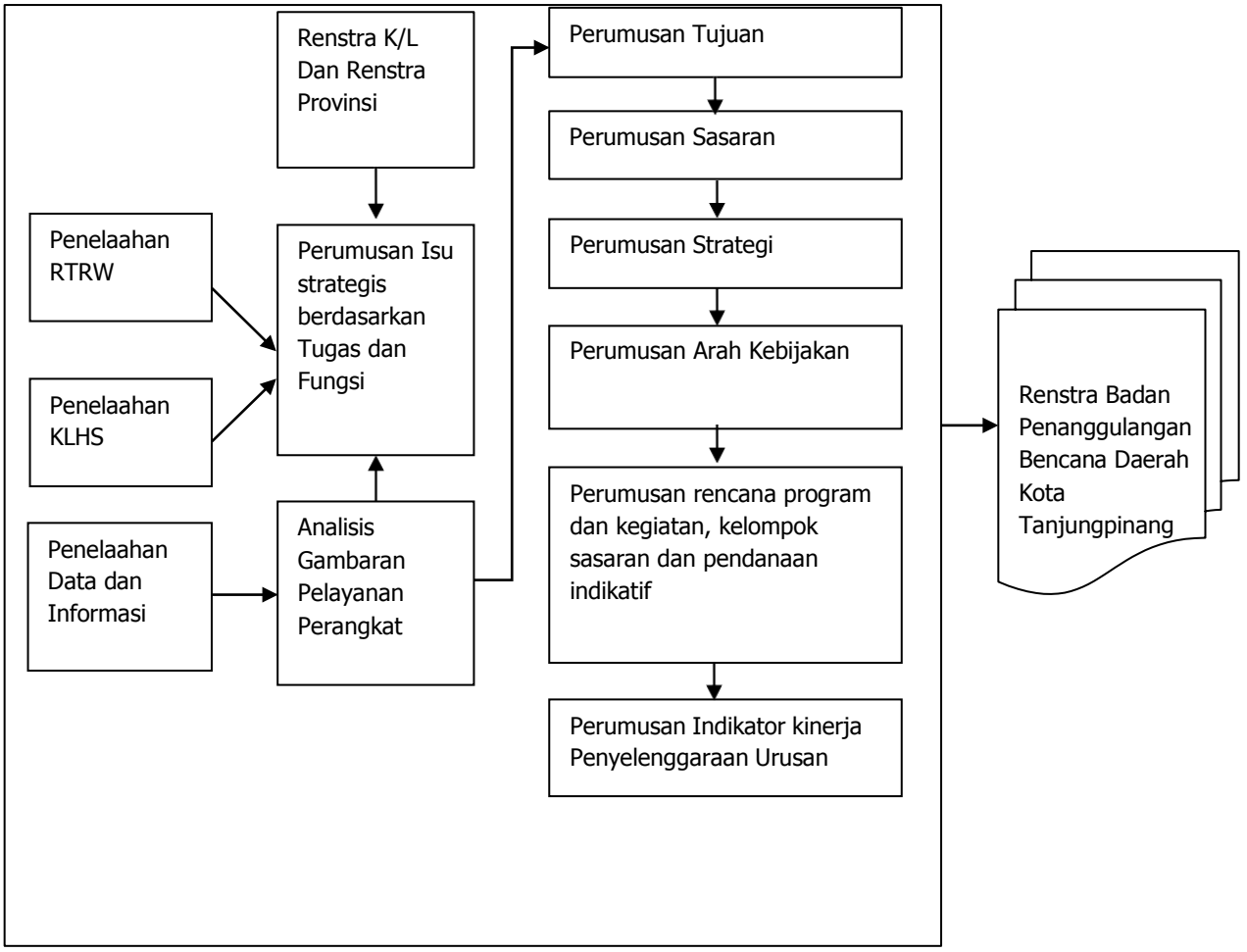

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan untuk Acuan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintaha Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
19. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15, Peratutan Negeri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Uruan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepualauan Riau,
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2019);
33. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman/ Panduan pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
35. SK Walikota Tanjungpinang Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Tim Kelompok Kerja PUG dan Sekretariat PUG Kota Tanjungpinang Periode 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah Jangka menengah sebagai edoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yaitu:

1) Sebagai Dasar Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja dan target Kinerja serta Anggaran 3 tahun kedepan
2) Sebagai Dasar Penyusunan rencana Kerja Tahunan BPBD Kota Tanjungpinang (Renja)
3) Sebagai alat/Pedoman Evaluasi Kinerja BPBD Kota Tanjungpinang

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan target Kinerja dan pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan, penetapan kebijakan, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

b. Menetapkan Standarisasi dan Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan Peta Rawan Bencana.

d. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;

f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kota Tanjungpinang;

g. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

h. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

b. Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,
2. Unsur Pengarah,
3. Unsur Pelaksana,
    a. Kepala Pelaksana
    b. Sekretaris
    c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    d. Seksi Kedaruratan dan Logistik

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar berikut :

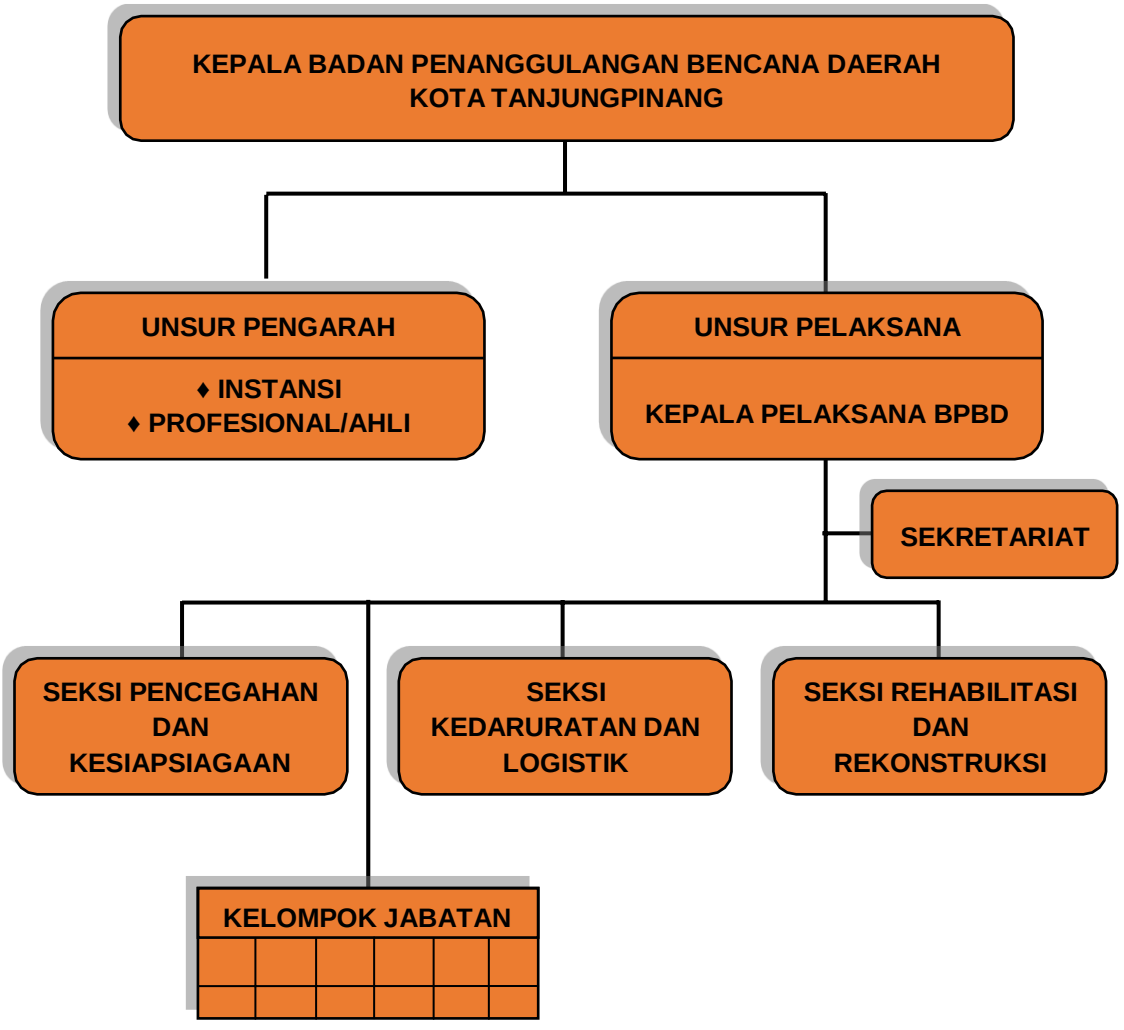

Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

2.1.4 Uraian Tugas

a. Kepala Pelaksan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kepala Pelaksana mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengawas penanggulangan bencana;
2) Pengoordinasian, singkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
4) Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5) Pengkoordinasian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi, umum, keuangan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peratuan perundang-undangan organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
2) Pembinaan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
3) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kota Tanjungpinang;
4) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdaayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pascabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;

5) Pelaksanaan kerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang penanggulangan bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
6) Penyusunan dan pengendalian teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
7) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparat pemadam kebakaran;
8) Penyusunan rencana dan program pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
9) Pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logsitik mempunyai tugas tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

3) Komando pelaksanaan penanganan bencana pada saat tanggap darurat;
4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
6) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

5) Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
6) Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 51 orang, terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil (7 laki-laki dan 11 perempuan) dan 33 Non Pegawai Negeri Sipil (26 laki-laki dan 7 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah pegawai yang berpendidikan SD sederajat sejumlah 1 Orang, SMP sederajat sejumlah 1 orang, SMA sederajat sejumlah 21 orang, D3 sejumlah 2 orang dan berpendidikan S1 sejumlah 26 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	0	1	16	4	21
4	D3	-	2	-	-	2
5	S1	7	8	8	3	26
TOTAL		7	11	26	7	51

Dilihat dari golongannya, Pegawai Negeri Sipil paling banyak dari Golongan III (Tiga) yaitu sejumlah 15 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	1	1
2	Golongan III	5	10	15
3	Golongan IV	2	-	2

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
berdasarkan kondisi pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2023

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1.	Alat Selam	1 Paket	1 paket	
2.	Alat Ukur (Meteran Digital (Tahan Debu dan Air)	1 Unit	1 Unit	

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
3.	Ascender	1 Buah	1 Buah	
4.	Baggage Trolly	2 unit	1 unit	1 unit
5.	Baju Anti Lebah	2 Set	2 Set	
6.	Baju Evakuasi Tawon	1 Set	1 Set	
7.	Baju (Fireman Jacket Set)	4 set	4 set	
8.	Baju (Aluminized Complete Approach Suit)	3 Set	3 Set	
9.	Body Harnes For Rescue	20 buah	20 buah	
10.	Cangkul Besar	2 Unit	2 Unit	
11.	Godam	1 Unit	1 Unit	
12.	Handy Talkie (Motorola)	15 Unit	7 Unit	8 Unit
13.	Handy Talkie (ICOM)	21 Unit	-	21 Unit
14.	Handy Talkie	8 Unit	-	8 Unit
15.	Handy Talkie (Kenwood)	6 Unit	-	6 Unit
16.	Kapal Evakuasi Cepat	1 Unit	1 Unit	

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
17.	Kapak dua Fungsi (Pulaski axe	1 Unit	1 Unit	
18.	Kopling 2 Inci	4 Unit	4 Unit	
19.	Lampu Senter Flashlight (SWAT)	10 unit	-	10 Unit
20.	Lampu Senter	6 Buah	4 Buah	2 Buah
21.	Lampu Senter HID Search Light	1 Unit	-	1 Unit
22.	Lampu Senter Kepala (Head Lamp)	2 Unit	2 Unit	
23.	Masker Wajah Full Face Drager X-Plore	10 Unit	10 Unit	
24.	Mesin Perahu Karet	1 Unit	-	1 Unit
25.	Mesin Tempel 9,8 PK	2 unit	1 Unit	1 Unit
26.	Mesin Tempel 25 PK	1 unit	-	1 Unit
27.	Mesin Tempel 18 PK	1 unit	1 Unit	-
28.	Mesin Tempel (Yamaha)	2 unit	-	2 Unit
29.	Mesin Pompa Air	3 unit	2 unit	1 Unit

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
30.	Mesin Chainsaw Besar	7 Unit	7 Unit	-
31.	Mesin Chainsaw Kecil	2 unit	2 Unit	
32.	Mesin Penyemprot Mobil	1 unit	1 Unit	-
33.	Mesin Kompresor Angin	1 Unit	1 Unit	-
34.	Mesin Genset	2 Unit	2 Unit	-
35.	Mesin Genset 10 KVA	1 Unit	-	1 Unit
36.	Mobil Toyota Rush	1 Unit	1 Unit	-
37.	Mobil Tangki Air	1 Unit	1 Unit	-
38.	Mobil Pikup (Hilux)	1 Unit	1 Unit	-
39.	Mobil Rescue (Ranger)	1 Unit	1 Unit	-
40.	Mobil Pick Up L300	1 Unit	1 Unit	-
41.	Parang	1 Unit	1 Unit	-
42.	Papan Pengumuman (Plang titik kumpul)	6 Unit	6 Unit	-
43.	Papan Pengumuman (Plang Jalur Evakuasi)	69 Unit	69 Unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
44.	Peralatan Penangkap Reptil	2 Set	-	2 Set
45.	Perahu polyteline	2 unit	2 Unit	-
46.	Perahu Karet Silinger	1 Unit	-	1 Unit
47.	Perahu Karet warna abu	1 Unit	-	1 Unit
48.	Perahu Lipat	1 Unit	1 Unit	-
49.	Pulley Fixed	2 Buah	2 Buah	-
50.	Rak Besi (Rak besi Gantung mesin temple)	6 Unit	6 Unit	
51.	Rescue Forestly Helmet	20 Unit	2 Unit	18 Unit
52.	RIG portable	3 Unit	1 Unit	2 Unit
53.	Radio Rig	1 unit	-	1 unit
54.	Radio SSB	1 Unit	-	1 unit
55.	Rompi Water Rescue	20 unit	-	20 unit
56.	Sepeda Motor	4 Unit	3 Unit	1 Hilang
57.	Speed Boat	1 Unit	-	1 Unit

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
58.	Sollar Cell	5 Unit	-	5 Unit
59.	Solar Handle Lamp	12 Unit	1 Unit	11 Unit
60.	Selang Suplai dan selang Spiral 2”	2 Unit	2 Unit	-
61.	Selang Indur 2“	2 Unit	2 Unit	-
62.	Selang Air Uk. 2.5 Inci	2 Unit	2 Unit	-
63.	Sekop	3 Unit	3 Unit	-
64.	Tabung Apar Powder 3 kg	4 Buah	4 Buah	
65.	Tabung Apar Powder 6 kg	2 Buah	1 Buah	1 Buah
66.	Tabung Apar Foam uk. 6 L	4 Buah	3 Buah	1 Buah
67.	Tabung Apar Foam uk. 9 L	2 Buah	2 Buah	
68.	Tabung Apar CO2 uk. 2 kg	4 Buah	3 Buah	1 Buah
69.	Tabung Apar CO2 uk. 6.8 kg	2 Buah	2 Buah	
70.	Tali Karamantel	1 Roll	1 Roll	-
71.	Tandem	1 Unit	1 Unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
72.	Tandu	5 Unit	1 Unit	4 Unit
73.	Tandu Water Rescue kapasitas 250 kg	2 Unit	2 Unit	-
74.	Tangga Alumunium	2 Unit	-	2 Unit
75.	Tenda Posko	1 Unit	1 Unit	-
76.	Tenda Pengungsi /Sangga	4 Unit	1 Unit	3 Unit
77.	Tenda keluarga	12 Unit	8 Unit	4 Unit
78.	Tenda Peleton	2 Unit	1 Unit	1 Unit
79.	Tandon Air Fortale dan Dudukannya + Mesin	2 Paket	2 Paket	-
80.	Trafic Lamp	2 Unit	2 Unit	-
81.	Trafic Cone + Lamp	2 Unit	2 Unit	-
82.	Topi Pelindung	2 Unit	2 Unit	-
83.	Tripot Rescue Camp	1 Unit	1 Unit	-
84.	Troli Angkut Boat	1 Unit	-	1 Unit
85.	Velbed	34 Unit	9 Unit	25 Unit

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
86.	Videotrone	1 Unit	1 Unit	-
87.	Water Filter (kyodo)	1 Set	1 Set	-
88.	Water Filter	1 Unit	1 Unit	-
89.	Air Conditioner (AC)	11 unit	9 unit	2 Unit
90.	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	2 Unit	2 Unit
91.	Almari Arsip Rel Scure Mobile File	1 Set	1 Set	-
92.	Auning Parkir	1 Unit	1 Unit	-
93.	AC Window	5 Unit	5 Unit	-
94.	Baterai Camera Video	2 Unit	2 Unit	-
95.	Bragkas	1 Unit	1 Unit	-
96.	CCTV	2 Set	2 Set	-
97.	Camera Video HD	2 Unit	2 Unit	-
98.	Camera Elektronik	5 Unit	-	5 Unit
99.	Camera Profesional	2 Unit	2 Unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
100.	Dispenser	5 Unit	4 Unit	-
101.	Drone	1 unit	1 unit	-
102.	Filling Cabinet Besi	18 Unit	10 Unit	8 Unit
103.	GPS	2 unit	1 Unit	1 Unit
104.	Gorgyin / Tirai	1 Set	1 Set	-
105.	Gorden	1 set	1 set	-
106.	Handy Cam	1 Unit	1 Unit	-
107.	High Presure Cleaner	1 unit	1 unit	-
108.	Infocus	1 unit	1 unit	-
109.	Komputer/ PC	34 unit	20 unit	14 unit
110.	Kipas Angin	6 Unit	1 Unit	5 unit
111.	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	1 Unit	-
112.	Kursi Kerja Staf	6 unit	-	6 Unit
113.	Kursi Tamu Ruang Tunggu	1 set	-	1 set
114.	Kursi Hadap Depan Meja	1 unit	1 unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
	Kerja Pejabat			
115.	Kursi Kerja Kepala Pelaksana	1 Unit	1 Unit	-
116.	Kursi Rapat	10 unit	10 unit	-
117.	Kursi Rapat Staf	33 unit	15 unit	18 unit
118.	Kursi Putar	10 unit	2 Unit	8 unit
119.	Kursi Plastik Orange	100 Buah	70 Buah	30 Buah
120.	Kanopi Parkir	1 Unit	1 Unit	-
121.	Karpet	1 Set	1 Set	-
122.	Lemari Kaca	4 Unit	-	4 Unit
123.	Lemari Makan	1 Unit	1 Unit	-
124.	Lemari Es (Kulkas)	2 Unit	1 Unit	1 Unit
125.	Lemari Arsip Gantung	10 buah	10 Buah	-
126.	Lap Top	13 Unit	5 Unit	8 Unit
127.	Locker Anggota TRC	20 buah	5 Buah	15 buah
128.	Meja ½ Biro	17 Unit	17 Unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
129.	Meja ½ Biro	15 unit	15 Unit	-
130.	Meja 1 Biro	4 Unit	4 Unit	-
131.	Meja 1 Biro	2 unit	2 Unit	-
132.	Meja Biro Besar (meja kepala pelaksana) 1 unit	1 unit	1 unit	-
133.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Unit	-
134.	Meja Eselon IV	2 Unit	2 Unit	-
135.	Meja Staf	3 Unit	3 Unit	-
136.	Meja Rapat Ruang Sekretaris	1 Unit	1 Unit	-
137.	Meja Rapat	1 set	set	-
138.	Mesin Finger Print	1 unit	1 unit	-
139.	Mesin Potong Rumput	2 unit	1 unit	1 unit
140.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1 Unit	1 Unit	-
141.	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inci)	1 Unit	1 Unit	

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
142.	Mesin Fax	1 Unit	-	1 Unit
143.	Microphone dan wireless Microphone	1 Set	1 Set	
144.	Mic Meja Rapat	1 set	1 set	
145.	Modem	4 Buah	-	4 Buah
146.	Note Book	3 Unit	3 Unit	
147.	Proyektor	3 Unit	3 Unit	
148.	Printer Canon	10 Unit		10 Unit
149.	Printer Brother	1 Unit	-	1 Unit
150.	Printer Epson	34 Unit	24 Unit	10 Unit
151.	Printer Epson LQ 310	1 Unit	1 Unit	
152.	Printer Ink Jet	4 Unit	-	4 Unit
153.	Printer Ink Jet A3	2 Unit	1 Unit	1 Unit
154.	Printer Laser Jet	3 Unit	3 Unit	-
155.	Papan nama Instansi	1 Unit	1 Unit	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
156.	Perkakas bengkel kerja	1 set	-	1 set
157.	Peralatan Olahraga (Tenis Meja)	1 set	-	1 Set
158.	Partisi ruang rapat+ 2 Pintu slide untuk ruangan Staf	1 Set	1 Set	
159.	Partisi	1 Set	1 Set	
160.	Panggung Baliho	1 unit	1 Unit	
161.	Rak Piring	1 Unit	1 Unit	
162.	Rak buku Arsip	1 unit	1 Unit	
163.	Rak Kayu	30 Buah	30 Buah	
164.	Rak/ Lemari Gudang	5 set	5 set	
165.	Rak Penyimpanan Rapat	1 set	1 set	
166.	Reapeater Link	1 Set	-	1 Set
167.	Scanner	3 Unit	3 Unit	
168.	Sofa	2 Set	2 Set	
169.	Software	1 Paket	1 Paket	

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
170.	Sound System Lapangan	1 Unit	1 Unit	
171.	Sound System Meja Rapat	1 Set	1 Set	
172.	System Pengeras Suara (TOA)	2 Unit	2 Unit	
173.	Telephone	1 Unit	1 Unit	
174.	Televisi 85 Inci	1 Unit	1 Unit	
175.	Tangga Aluminium	3 Unit	-	3 Unit
176.	Tandu Water Rescue	2 buah	2 buah	
177.	Tiang Bendera	1 Buah	1 Buah	
178.	Tiang Bendera Umbul-umbul	1 Buah	1 Buah	
179.	Tong Sampah	5 buah	5 buah	
180.	Tali Bendera	1 unit	1 unit	
181.	Teralis Pintu	4 Unit	4 Unit	-
182.	Tangki Air 1000 L	3 Unit	3 Unit	
183.	Tangki Air 2000 L	1 Unit	1 Unit	

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
184.	Teralis Jendela	33 Unit	33 Unit	
185.	Teralis Jendela	1 set	1 set	
186.	TV	5 unit	2 unit	3 unit
187.	UPS / Stabilizer	26 Unit	10 Unit	16 unit
188.	UPS ICA 1400	1 Unit	-	1 Unit
189.	Vacum Cleaner	1 Unit	-	1 Unit
190.	Voice Recorder	1 Unit	-	1 Unit
191.	Wireless	1 Unit	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana. Untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan BPBD Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Persentase Kelompok Relawan Tangguh Bencana Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kelompok Relawan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Kelurahan dikali 100	%				36,36	54,55	72,73	90,91	9,09	9,09	9,09	9,09	25	16,66	12,50	10,00
	Persentase Kejadian Bencana Kabupaten/Kota yang Tertangani dengan baik	Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten/Kota yang tertangani dengan Baik di bagi Jumlah Kejadian bencana yang terjadi di kali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kecukupan Perlengkapan dan Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan yang layak digunakan dibagi Jumlah Ideal Perlengkapan dan Peralatan dikali 100	%				40,63	56,56	72,50	88,44	30,63	35,16	35,16	37,97	75,39	62,16	48,50	42,93
	Persentase Pemenuhan Logistik Tanggap Darurat	Jumlah Ketersediaan Logistik dibagi Kebutuhan Logistik bagi Korban terdampak Bencana dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kerusakan / Kerugian Akibat Bencana yang telah terehabilitasi dan Terekonstruksi Kembali	Jumlah Sarana Kerusakan / Kerugian Akibat Bencana yang telah Terehabilitasi dan Terekonstruksi Kembali dibagi Jumlah seluruh kerusakan sarana dan Prasarana di kali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	56,25	109,09	100,00	100,00	56,25	109,09	100,00	100,00
	Persentase Bencana Yang tertangani Sesuai SOP	Jumlah Bencana yang tertangani sesuai SOP dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi Anggaran Perangkat Daerah dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	97,85	93,63	98,43	93,74	97,85	93,63	98,43	93,74
	Persentase SDM Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	Jumlah SDM yang terlatih dibagi Jumlah SDM yang akan dilatih dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan terhadap kebutuhan Sarana dan prasarana	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana dibagi Jumlah Sarana yang dibutuhkan dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun dibagi Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang seharusnya tersusun dikali 100	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah sampai dengan dibandingkan target yaitu Persentase Kelompok Relawan Tangguh Bencana Tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebesar 10 %, dan Persentase Kecukupan Perlengkapan dan Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar 42,93. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

1. Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum dianggap sebagai urusan prioritas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3. Kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana masih rendah.
4. Keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari pencegahan, penanggulangan bencana dan rehabilitasi.
5. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.

Anggaran dan Realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang

Uraian (Program Nomenklatur Lama) *Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023*	Uraian (Program Nomenklatur Baru) *Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019*	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program Pemberdayaan masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	0	0	Rp -	Rp -
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam		Rp 594.467.250	Rp 490.810.000	Rp -	Rp -	Rp 578.694.100	Rp 476.840.000	Rp -	Rp -	97,35	97,15	0	0	Rp 271.319.313	Rp 263.883.525
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0	0	0	Rp -	Rp -
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0	0	0	Rp -	Rp -
Program Penanganan Darurat Bencana		Rp 182.500.000	Rp 60.000.000	Rp -	Rp -	Rp 107.246.106	Rp 46.749.400	Rp -	Rp -	58,76	77,92	0	0	Rp 60.625.000	Rp 38.498.877
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 4.094.030.098	Rp 3.783.785.111	Rp -	Rp -	Rp 3.817.759.362	Rp 3.750.956.219	Rp -	Rp -	93,25	99,13	0	0	Rp 1.969.453.802	Rp 1.892.178.895
Program Peningkatan Kapaasitas Sumer Daya Aparatur		Rp 224.073.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 205.807.260	Rp -	Rp -	Rp -	91,85	0	0	0	Rp 56.018.375	Rp 51.451.815
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 1.299.100.000	Rp 545.100.000	Rp -	Rp -	Rp 1.277.062.224	Rp 537.939.400	Rp -	Rp -	98,30	98,69	0	0	Rp 461.050.000	Rp 453.750.406
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.925.000	Rp -	Rp -	Rp -	99,25	0	0	0	Rp 2.500.000	Rp 2.481.250
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 5.671.811.663	Rp 4.454.096.526	Rp -	Rp -	Rp 5.323.923.495	Rp 4.216.699.625	0,00	0	93,87	94,67	Rp 2.531.477.047	Rp 2.385.155.780
	Program Penanggulangan Bencana	Rp -	Rp -	Rp 103.540.000	Rp 779.810.950	Rp -	Rp -	Rp 79.808.000	Rp 690.094.483	0,00	0	77,08	88,50	Rp 220.837.738	Rp 192.475.621
Total		**Rp 6.404.170.848**	**Rp 4.879.695.111**	**Rp 5.775.351.663**	**Rp 5.233.907.476**	**Rp 5.996.494.052**	**Rp 4.812.485.019**	**Rp 5.403.731.495**	**Rp 4.906.794.108**	**93,63**	**98,62**	**93,57**	**93,75**	**Rp 5.573.281.275**	**Rp 5.279.876.169**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum terkoordinasi dan terfasilitasinya para relawan Penanggulangan Bencana;
2. Pemanfaatan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi penanggulangan bencana belum maksimal;
3. Adanya regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
4. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
6. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Daerah yang menangani bencana.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana
4. Penanggulangan Bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2020-2024 sebagai tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025, merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2024 yaitu Indonesia Maju.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pananganan bencana;
6. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
7. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
8. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga-lembaga Non Pemerintah baik Nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana;

9. Adanya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Dukungan Walikota Tanjungpinang terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang;
11. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan bedasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi Pelayanan BPBD Kota Tanjungpinang yaitu **" Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ".** Pemetaan permasalahan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaran Penanggulangan Bencana Belum Optimal	a. Belum memiliki SOP dalam Dokumen KRB, RPB, PRB b. Masyarakat Masih Belum Teredukasi dan Tersosialisasi tentang Kebencanaan c. Belum Memiliki Layanan Call Center Aduan Bencana d. Keterbatasan Peralatan dan Perlengkapan Pencegahan dan Penanganan Bencana e. Sumber Daya Manusia yang Terlatih dan Bersertifikasi Kurang Memadai f. Koordinasi antar Stakeholder yang Terlibat dalam Penanganan Saat Bencana Belum Berjalan Dengan Baik g. Belum Seluruh Kelurahan Memiliki Kelompok Relawan Tangguh Bencana

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Negara Badan Nasional Pembangunan Bencana

Pada Pemerintah Pusat kementrian/Lembaga yang memiliki fungsi penanganan Bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Adapun Visi Presiden 2020-2024 ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Bedaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*** Sedangkan Visi BNPB 2020-2024 adalah ***"BNPB yang Andal dan Profesional mewujudkan Indonesia Tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong Royong".*** Dalam mewujudkan Visi tersebut, BNPB menjalankan Visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Fokus meningkatkan ketahanan Bencana. Sejalan dengan

Visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan telaah Renstra BNPB 2020-2024, maka rencana strategis BPBD Kota Tanjungpinang mengacu pada sasaran strategis BNPB diatas. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BPBD Kota Tanjungpinang. Telaah tersebut sebagaimana disebutkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara BNPB Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Tanjungpinang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Belum Optomal	Keterbatasan Anggaran dalam Penyusunan Dokumen, Keterbatasan SDM yang memiliki Kompetensi, Sarana dan prasarana penanggulangan bencana Belum memadai	Perencanaan pelaksanaan dan Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana telah berjalan dengan baik, Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Kebencanaan, tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Belum memiliki SOP dalam Dokumen KRB, RPB, PRB		
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Masyarakat masih belum teredukasi dan tersosialisasi tenang kebencanaan		
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Belum memilikilayanan Call centre aduan Bencana		
		Sumber Daya Manusia yang terlatih dan bersertifikasi kurang memadi		
		Koordinasi antar stake Holder yang terlibat dalam penanganan sat bencana belum erjalan dengan baik		
		Belum seluruh kelurahan memiliki kelompok relawan tangguh bencana		

2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepuluauan Riau dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang bencana menghadapi berbagai macam permasalahan yaitu :

a. Belum adanya regulasi daerah berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah.
b. Belum optimalnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
c. Masih kurangnya sarana pendukung penyampaian informasi kebencanaan.
d. Belum adanya peta kerentanan dan kajian kebencanaan ditiap Kabupaten/kota.
e. Belum tersusunnya dokumen Perencanaan penanggulangan Bencana.
f. Desa tangguh bencana belum terbentuk di seluruh daerah rawan bencana.
g. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pencegahandan mitigasi bencana.
h. Masih minimnya fasilitas yang ada di Pusdalops PB yang sesuai standart untuk memberikan respons efektif dalam pelaksanaan perigatan dini.
i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan.
j. Kurang optimalnya layanan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) pasca bencana.

Pemetaan Permasalahan Penetuan Prioritas dan sarana Pembangunan Daerah tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2

TELAAH RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Tanjungpinang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Belum Optomal	Keterbatasan Anggaran dalam Penyusunan Dokumen, Keterbatasan SDM yang memiliki Kompetensi, Sarana dan prasarana penanggulangan bencana Belum memadai	Perencanaan pelaksanaan dan Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana telah berjalan dengan baik, Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Kebencanaan, tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana
2	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Belum memiliki SOP dalam Dokumen KRB, RPB, PRB		
3	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Masyarakat masih belum teredukasi dan tersosialisasi tenang kebencanaan		
4		Belum memilikilayanan Call centre aduan Bencana		
5		Sumber Daya Manusia yang terlatih dan bersertifikasi kurang memadi		
		Koordinasi antar stake Holder yang terlibat dalam penanganan sat bencana belum erjalan dengan baik		
		Belum seluruh kelurahan memiliki kelompok relawan tangguh bencana		

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, ancaman bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang meliputi banjir, gelombang pasang, angin puting beliung, dan longsor. Perincian Kawasan Rawan Bencana Alam di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

a. Kawasan rawan banjir, terdapat pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
b. Kawasan rawan gelombang pasang, terdapat pada kawasan pesisir landai yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan, sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang;
c. Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang;dan
d. Kawasan rawan longsor terdapat di perbukitan sebelah timur Tanjungpinang.

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yaitu **"Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

No	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang 2024-2026
	Pembangunan Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Belum Optomal	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Belum Optimal Penyelenggaraan KePembangunan Infrastruktur Wilayah Belum Optimal
		Belum memiliki SOP dalam Dokumen KRB, RPB, PRB	
		Masyarakat masih belum teredukasi dan tersosialisasi tenang kebencanaan	
		Belum memilikilayanan Call centre aduan Bencana	
		Sumber Daya Manusia yang terlatih dan bersertifikasi kurang memadi	
		Koordinasi antar stake Holder yang terlibat dalam penanganan sat bencana belum erjalan dengan Baik	
		Belum seluruh kelurahan memiliki kelompok relawan tangguh bencana	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu Strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Seluruh isu harus terjawab dalan tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita BPBD, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra BPBD berfungsi untuk menentukan arah kerja BPBD tiga tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur BPBD harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau inplementasi dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai pada badan penanggulangan bencana Daerah dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu **”Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana”**

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah

yaitu **“Meningkatnya Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur dalam Penanganan Bencana “**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	TAHUN		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur dalam Penanganan Bencana	Persentase Sosialisasi yang terlaksana	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana dibagi 12 dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
			Persentaase tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen yang harus disediakan	%	0	0	0	55,56	77,78	100
			Persentase Aparatur dan Warganegara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah Aparatur dan Warganegara yang mengikuti kegiatan pelatihan kebencanaan dibagi dengan Jumlah Aparatur dan Relawan Tangguh Bencana	%	0	0	0	34,97	34,97	30,06
			Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terfasilitasi	Jumlah peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Ideal Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	%	35,16	37,97	40,63	59,38	79,69	100
			Persentase kejadian bencana yang Tertangani Sesuai SOP	Jumlah Bencana yang tertangani Sesuai SOP dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang Tersedia	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dibagi Jumlah Korban Bencana di kali 100	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya dalam pencapaian tujuan serta sasaran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang diperlukan strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dalam pembangunan Daerah. Sebagai perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi pada bidang penanggulangan bencana, BPBD dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam 3 (tiga) tahun kedepan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat direncanakan dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan kelurahan tangguh bencana
2. Meningkatkan kecukupan perlengkapan dan peralatan pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kelurahan tangguh bencana dengan prioritas pada Kelurahan rawan bencana
2. Peningkatan kecukupan perlengkapan dan peralatan pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sarana	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya ketepatan ketepatan waktu dan kesesuaian prosedurdalam penanganan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan kelurahan tangguh Bencana	Peningkatan kelurahan tangguh bencana dengan prioritas padakelurahan rawan bencana

Tujuan	Sarana	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Kecukupan Perlengkapan dan Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kecukupan Perlengkapan dan Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
		Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, Penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana bencana	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Penanggulangan Bencana menetapkan Program sesuai yang ada dalam RPJMD Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiata dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu yang selaras dengan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Rencana program, Kegiatan, dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 adalah :

1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1.05.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	***Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah***
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.05.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang udangan
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Meubel
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.05.01.2.07.11 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Meubel

1.05.01.2.09.06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**
1.05.03.2.02.01	Penyusunan RencanaPenanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif secara Rici tercantum pada Tabel 6.1 (Terlampir)

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BPBD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
										Rp 11.930.689.286		Rp 9.768.189.286		Rp 9.768.189.286		Rp 31.467.067.858	
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	**Meningkatnya Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur dalam Penanganan Bencana**	**A**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**Rp 6.193.472.286**		**Rp 5.543.472.286**		**Rp 5.543.472.286**		**Rp 17.280.416.858**	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Yang Baik	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen**			**5**	**Rp 70.000.000**	**4**	**Rp 70.000.000**	**4**	**Rp 70.000.000**	**13**	**Rp 210.000.000**	
				Persentase kecakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Tersusunnya Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD		Dokumen			**5**	**Rp 70.000.000**	**4**	**Rp 70.000.000**	**4**	**Rp 70.000.000**	**13**	**Rp 210.000.000**	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Sesuai Standar	**2**	**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Bulan**			**14**	**Rp 2.236.659.186**	**14**	**Rp 2.236.659.186**	**14**	**Rp 2.236.659.186**	**42**	**Rp 6.709.977.558**	
				Persentase Kecakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Tersedianya Gaji dan Tunangan ASN	1	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN		**Bulan**			14	Rp 2.236.659.186	14	Rp 2.236.659.186	14	Rp 2.236.659.186	**42**	**Rp 6.709.977.558**	
				Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN													
	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		Paket			**5**	**Rp 310.000.000**	**5**	**Rp 310.000.000**	**5**	**Rp 310.000.000**	**15**	**Rp 930.000.000**	
				Persentase Kecakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			5	Rp 250.000.000	5	Rp 250.000.000	5	Rp 250.000.000	**15**	**Rp 750.000.000**	
	Terlaksanaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	**36**	**Rp 180.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Terselenggarakannya Proses Administrasi Umum yang Baik dan Sesuai Pedoman	**4**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12**	**Rp 719.000.000**	**12**	**Rp 569.000.000**	**12**	**Rp 569.000.000**	**36**	**Rp 1.857.000.000**	
				Persentase Kecakupan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah													
	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan			12	Rp 15.000.000	12	Rp 15.000.000	12	Rp 15.000.000	**36**	**Rp 45.000.000**	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Yang disediakan													
	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	2	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan			12	Rp 150.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	**36**	**Rp 250.000.000**	
				Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	Tersedianya Rumah Tangga	3	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Tersedianya Peralatan rumah Tangga		Bulan			12	Rp 36.000.000	12	Rp 36.000.000	12	Rp 36.000.000	**36**	**Rp 108.000.000**	
	Tersedianya Bahan logistik kantor	4	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Bulan			12	Rp 200.000.000	12	Rp 180.000.000	12	Rp 180.000.000	36	**Rp 560.000.000**	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan													
	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	5	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Bulan			12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	**36**	**Rp 150.000.000**	
				Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan													
	Tersedianyabahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6	**Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perudang undangan**	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang Undangan		Bulan			12	Rp 18.000.000	12	Rp 18.000.000	12	Rp 18.000.000	**36**	**Rp 54.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Terlaksanaya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	**Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan			12	Rp 250.000.000	12	Rp 220.000.000	12	Rp 220.000.000	**36**	**Rp 690.000.000**	
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Terpenuhinya Kebutuhan BarangMilik daerah	**5**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Unit**			**23**	**Rp 1.344.000.000**	**23**	**Rp 844.000.000**	**23**	**Rp 844.000.000**	**69**	**Rp 3.032.000.000**	
				Persentase Kecakupan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah													
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		Unit			0		0		0	0	**0**	**Rp -**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah unit KendaraanDinas Operasional Dinas atau Lapangan yang disediakan		Unit			1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	**3**	**Rp 1.500.000.000**	
	Tersedianya Meubel	3	**Pengadaan Meubel**	Jumlah Paket Meubel Yang disediakan		Unit			20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	**60**	**Rp 300.000.000**	
	Tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	4	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Unit				Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	**0**	**Rp 300.000.000**	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunanlainnya	5	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		Unit			2	Rp 644.000.000	2	Rp 144.000.000	2	Rp 144.000.000	**6**	**Rp 932.000.000**	
	Jumlah unit Gedung kantor atau Bangunan lainnya Yang disediakan	6	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**	jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan		Unit			0		0		0	0	**0**	**Rp -**	
	Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung Gedung KantorAtau bangunan lainnya	7	**Pengadaan Sarana dan Prasrana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Unit			0		0		0	0	**0**	**Rp -**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanan Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	**6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bulan**			**12**	**Rp 903.503.100**	**12**	**Rp 903.503.100**	**12**	**Rp 903.503.100**	**36**	**Rp 2.710.509.300**	
				Persentase Kecakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan													
	Tersedia jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Tersdianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bulan			12	Rp 150.000.000	12	Rp 150.000.000	12	Rp 150.000.000	**36**	**Rp 450.000.000**	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan													
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor		Bulan			12	Rp 753.503.100	12	Rp 753.503.100	12	Rp 753.503.100	**36**	**Rp 2.260.509.300**	
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan													
	Terjaganya Kondisi barang milik daerah	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**12**	**Rp 610.310.000**	**12**	**Rp 610.310.000**	**12**	**Rp 610.310.000**	**36**	**Rp 1.830.930.000**	
				Persentase Kecakupan Pemeliharaan Barang ,ilik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bulan			12	Rp 74.700.000	12	Rp 74.700.000	12	Rp 74.700.000	**36**	**Rp 224.100.000**	
				Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bulan			12	Rp 185.610.000	12	Rp 185.610.000	12	Rp 185.610.000	**36**	**Rp 556.830.000**	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Terlaksanaya pemeliharaan Meubel	3	**Pemeliharaan Meubel**	Terlaksananya Pemeliharaan meubel		Bulan			12		12		12		**36**	**Rp -**	
				Jumah meubel yang dipelihara													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Bulan			12	Rp 150.000.000	12	Rp 150.000.000	12	Rp 150.000.000	**36**	**Rp 450.000.000**	
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang Dipelihara													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Bulan			12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	**36**	**Rp 300.000.000**	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan			12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	**36**	**Rp 300.000.000**	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan			12		12		12	0	**36**	**Rp -**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur dalam Penanganan Bencana	II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**Rp 5.737.217.000**		**Rp 4.224.717.000**		**Rp 4.224.717.000**		**Rp 14.186.651.000**	
Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana	Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Kesiapsiagaan, pelayanan Informasi, Penyelamatan, Evakuasi, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																Usulan Tenaga Ahli
	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai kerawanan Bencana di Kota Tanjungpinang	**1**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana						**Rp 800.000.000**		**Rp 300.000.000**		**Rp 300.000.000**		**Rp 1.400.000.000**	
				Persentase Sosialisasi yang terlaksana	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana 12 bulan dibagi 12 dikali 100				100		**100**		**100**		**100**		
	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	**Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang di Legalisasi		**Dokumen**			1	Rp 500.000.000	0	0	0	0	**1**	**Rp 500.000.000**	
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) secara Tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat tinggalnya	2	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana)**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) Secara tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Orang			**100**	**Rp 300.000.000**	**100**	**Rp 300.000.000**	**100**	**Rp 300.000.000**	**300**	**Rp 900.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	**2**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						**Rp 3.925.000.000**		**Rp 3.062.500.000**		**Rp 3.062.500.000**		**Rp 10.050.000.000**	
				Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana	**Jumlah Dokumen yang Tersusun dibagi Jumlah Dokumen yang harus dilaksanakan**		**0**	**0**	**55,56**		**77,78**		**100**		**100**		
				Persentase Aparatur dan warganegara yang mengikuti kegiatan pelatihan Kebencanaan	**Jumlah Aparatur dan Warganegara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kebencanaan dibagi dengan jumlah Aparatur dan Relawan Tangguh Bencana**		**0**	**0,00**	**33,33**		**66,67**		**100**		**100**		
				Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencanan yang Terfasilitasi	**Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan yang Terfasilitasi di bagi Jumlah Ideal Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan**		**37,97**	**40,63**	**59,38**		**79,69**		**100**		**100**		
	Terlaksanaya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1	**Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Yang di Legalisasi		**Dokumen**			**1**	**Rp 300.000.000**	**1**	**Rp 150.000.000**	**1**	**Rp 150.000.000**	**3**	**Rp 600.000.000**	
	Terlaksanaya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur dikawasan Rawan Bencana	2	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Warga Negara dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Miti Gasi Bencana		**Orang**			**100**	**Rp 250.000.000**	**100**	**Rp 250.000.000**	**100**	**Rp 250.000.000**	**300**	**Rp 750.000.000**	
	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warganegara, Keluarga, Maupun Petugas		Unit	243	260	120	**Rp 250.000.000**	130	**250.000.000,00**	130	**250.000.000,00**	**380**	**Rp 750.000.000**	
	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana Pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi Menimbulkan Bencana	4	**Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana Pada Kegiatan Pembangunan Yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana		**Dokumen**			**1**	**Rp 200.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**1**	**Rp 200.000.000**	
	Terlaksanaya Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten/Kota	5	**Penguatan kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	Jumlah Kawasan Yang di tingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Kawasan	2	2	6	**Rp 1.875.000.000**	5	**Rp 1.562.500.000**	5	**1.562.500.000,00**	**16**	**Rp 5.000.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	6	**Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		Orang			52	**Rp 250.000.000**	52	**Rp 250.000.000**	52	**Rp 250.000.000**	**156**	**Rp 750.000.000**	
	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	7	**Penyusunan Rencana Kontijensi**	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		**Dokumen**			1	**Rp 250.000.000**	1	**Rp 250.000.000**	1	**Rp 250.000.000**	**3**	**Rp 750.000.000**	
	Terlaksanaya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana Prioritas Di Daerah	8	**Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		Orang			100	**Rp 200.000.000**	100	**Rp 200.000.000**	100	**Rp 200.000.000**	**300**	**Rp 600.000.000**	
	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	9	**Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana**	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi		Dokumen			1	**Rp 200.000.000**				**-**	**1**	**Rp 200.000.000**	
	Terlaksanaya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	**Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga			25	**Rp 150.000.000**	25	**Rp 150.000.000**	25	**Rp 150.000.000**	**75**	**Rp 450.000.000**	
	Meningkatnya Kualitas penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban Bencana	**3**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Saat Masa Tanggap Darurat Bencana						**Rp 322.217.000**		**Rp 172.217.000**		**Rp 172.217.000**		**Rp 666.651.000**	
				Persentase Kejadian Bencana yang tertangani Sesuai SOP	Jumlah Bencana Yang tertangani Sesuai SOP dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100				100		**100**		**100**		**100**		
				Persentase Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang tersedia	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi Logistik dibagi Jumlah Korban Bencana dikali 100				100		**100**		**100**		**100**		
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 Jam	1	**Repon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat		Dokumen			1,00	Rp 150.000.000	0		0,00	-	**1**	**Rp 150.000.000**	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Orang/ Kejadian			90	Rp 172.217.000	90	Rp 172.217.000	90	Rp 172.217.000	**270**	**Rp 516.651.000**	
	Terlaksanaya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	1	**Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Laporan			0,00		0		0,00	-	**0**	**Rp -**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	**4**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Lembaga Bencana yang terlibat dalam penataan Sistem Penanggulangan Bencana						**Rp 690.000.000**		**Rp 690.000.000**		**Rp 690.000.000**		**Rp 2.070.000.000**	
	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	**Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		**Dokumen**			1		0			-	**1**	**Rp -**	
	Tersedianya Dokumen tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2	**Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		Dokumen			2	Rp 440.000.000	2	440.000.000,00	2	440.000.000,00	**6**	**Rp 1.320.000.000**	
	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	3	**Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan**	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		Dokumen			1		0			-	**1**	**Rp -**	
	Tersedia Dokumen Penanganan pasca Bencana Kabupaten/KotaMelalui Pengkasian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4	**Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Becana (Jitupasna) Rencana Rehabilitasi dn rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		Dokumen			1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	**3**	**Rp 750.000.000**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang .

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Sosialisasi yang terlaksana	Jumlah Sosialisasi yang terlaksana dibagi 12 dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentaase tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen yang harus disediakan	%	0	0	0	55,56	77,78	100	100
3	Persentase Aparatur dan Warganegara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah Aparatur dan Warganegara yang mengikuti kegiatan pelatihan kebencanaan dibagi dengan Jumlah Aparatur dan Relawan Tangguh Bencana	%	0	0	0	33,33	66,67	100,00	100
4	Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terfasilitasi	Jumlah peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Ideal Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	%	35,16	37,97	40,63	59,38	79,69	100,00	100
5	Persentase kejadian bencana yang Tertangani Sesuai SOP	Jumlah Bencana yang tertangani Sesuai SOP dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang Tersedia	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dibagi Jumlah Korban Bencana di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi BPBD Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tanjungpinang yang Termuat dalam Rencana Pembangungan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.